



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602, Fax (0756) 21502

Email : info@disdik.pesisirselatankab.go.id Website : <http://disdik.pesisirselatankab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 420/ 014 /DPK-PAUDNI/2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)**

“PAUD IBU MANDIRI”

**Nagari Sungai Gambir Sako Tapan
Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa penerbitan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor : 56/I.08.420.02/UPTD.RAH/2015, tanggal 17 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal kepada :
Nama Lembaga : **PAUD IBU MANDIRI**
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
Penyelenggara : **HARNIATI**
Alamat : Kampung Warung Siri
Nagari Sungai Gambir Sako Tapan
Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** berlaku sejak tanggal **21 Januari 2016 s.d 21 Januari 2019**.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PAINAN**
Pada tanggal : **21 Januari 2016**

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



M. ZULKIFLI, S.Pd. M.Pd
NIP. 19591231 198512 1 005

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya
5. Arsip.



NOTARIS

IMA OKTORINA, SH., M.Kn.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-00363.AH.02.01. Tahun 2014

Tanggal 11 April 2014

SALINAN

AKTA

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD) IBU MANDIRI

NOMOR : 01

TANGGAL : 15 Desember 2015

Jl. Pasar Raya Tapan No. 37 Tapan - Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat

e_mail : ima.oktorina@yahoo.com

HP. 081363386084

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : H A R N I A T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D I B U M A N D I R I

b. Alamat : K A M P U N G W A R U N G S I R I

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : S U M A T R A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : P E S I S I R S E L A T A N

g. Kecamatan : R A N A H A M P E K H U L L U

h. Kelurahan : S U N G A I G A M B I R S A K O T A

i. Email : P A H

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 1

b. Tanggal : 1 8 1 2 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 0 / 0 1 A / D P K - P A U D N I / 2 0 1 6

d. Tanggal : 2 1 0 1 2 0 1 6

Operator Dinas Pendidikan,
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PESISIR SELATAN
SITI

PAINAN 1 FEBRUARI 2016

PAUD
IBU MANDIRI
Kecamatan Ranah Ampel Hulu
Kabupaten Pesisir Selatan

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : psdp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

